

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberian Hak Pengelolaan terhadap tanah ulayat nagari yang subjek haknya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan terhadap Tanah Ulayat Nagari yang Subjek Haknya Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Alahan Panjang, tata cara pemberian Hak Pengelolaan atas tanah ulayat pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023. Dalam praktiknya, proses pemberian Hak Pengelolaan diawali dengan pengakuan masyarakat hukum adat, inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, pengukuran dan pemetaan, verifikasi data fisik dan data yuridis, hingga pendaftaran Hak Pengelolaan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, tahapan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum terdapat kesepakatan mengenai representasi Kerapatan Adat Nagari sebagai subjek Hak Pengelolaan, sehingga proses administrasi pertanahan belum dapat dilanjutkan..

2. Kendala dalam Proses Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Nagari

Kendala yang dihadapi dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat nagari terdiri atas kendala yuridis dan non-yuridis.

- a. Kendala yuridis, antara lain belum optimalnya harmonisasi antara peraturan pertanahan nasional dengan ketentuan adat Minangkabau, belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai penentuan representasi Kerapatan Adat Nagari sebagai subjek Hak Pengelolaan, serta masih adanya perbedaan interpretasi terhadap status dan kewenangan pengelolaan tanah ulayat.
- b. Kendala non-yuridis, meliputi dualisme kepemimpinan atau representasi Kerapatan Adat Nagari di beberapa nagari, perbedaan pandangan di antara niniak mamak mengenai pengelolaan tanah ulayat, keterbatasan dokumen dan data historis tanah ulayat, belum tersedianya batas wilayah ulayat yang jelas, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan, serta keterbatasan koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada terhambatnya proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat serta berpotensi menimbulkan sengketa mengenai subjek maupun objek hak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberian Hak Pengelolaan atas tanah ulayat tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh harmonisasi antara hukum negara dengan hukum adat. Oleh karena itu, keberhasilan pengadministrasian tanah ulayat sangat bergantung pada kesepakatan masyarakat hukum adat, kepastian kelembagaan Kerapatan Adat Nagari, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN

Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN perlu menyusun kebijakan teknis yang lebih rinci mengenai tata cara penetapan subjek Hak Pengelolaan atas tanah ulayat nagari, khususnya dalam kondisi terdapat perbedaan klaim representasi Kerapatan Adat Nagari. Selain itu, perlu dilakukan percepatan inventarisasi dan pendaftaran tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat melalui pembentukan regulasi pendukung serta fasilitasi penyelesaian konflik kelembagaan adat. Pemerintah nagari juga perlu aktif mendukung pendataan, pemetaan, dan dokumentasi tanah ulayat sebagai dasar pengadministrasian pertanahan.

Selain itu, Pemerintah Nagari perlu menyusun Peraturan Nagari mengenai hak asal-usul masyarakat hukum adat sebagai dasar hukum dalam pengakuan, perlindungan, dan pengadministrasian tanah ulayat serta untuk memperkuat kedudukan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

3. Bagi Kerapatan Adat Nagari dan Masyarakat Hukum Adat

Kerapatan Adat Nagari bersama para niniak mamak perlu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai pengelolaan tanah ulayat. Kesatuan dan legitimasi lembaga adat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pendaftaran tanah ulayat serta menjaga keberlanjutan hak komunal masyarakat adat.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Hak Pengelolaan atas tanah ulayat setelah diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan, termasuk dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat, pengelolaan aset nagari, dan penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatera Barat.

Dengan terlaksananya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat secara baik, diharapkan terwujud kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat hukum adat, serta harmonisasi antara hukum adat Minangkabau dan sistem hukum pertanahan nasional.

5. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok

Kantor Pertanahan Kabupaten Solok diharapkan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan masyarakat hukum adat sehingga proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.



